

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1623/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).